



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Widy Tiawarman, S.STP.,M.Si

Jabatan : Camat Medansatria Kota Bekasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono

Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Tri Adhianto Tjahyono


Dr. Widy Tiawarman, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198110222000121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN MEDANSATRIA**

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	77.90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik	84,5
3	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	35%

Program	Anggaran	Ket. (APBD/PAD/DAU/HIBAH/di I)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 22.128.773.440	PAD/DAU/DANA KHUSUS
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 330.000.000	PAD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 9.569.992.100	PAD/DANA KHUSUS
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 991.930.000	PAD/DBH
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 117.003.000	PAD
Total	33.137.698.540	

Pihak Kedua


Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 03 Maret 2025
Pihak Pertama,


Dr. Widy Tiawarman, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198110222000121003



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Widy Tiawarman, S.STP., M.Si
NIP : 198110222000121003
Jabatan : Camat Medansatria Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah, *N*

Junaedi

Yang Menyatakan
Camat Medansatria Kota Bekasi,



Dr. Widy Tiawarman, S.STP., M.Si
NIP. 198110222000121003

N Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono